

IMPLEMENTASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

IMPLEMENTATION OF INFORMATION AND DOCUMENTATION OFFICER IN THE GOVERNMENT OF GORONTALO PROVINCE

Ndoheba Kenda

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Manado
Jalan Pomorouw No. 76 Manado, Indonesia
e-mail: n.kenda4@gmail.com

(Diterima: 27 Agustus 2015; Direvisi: 2 Oktober 2015; Disetujui terbit: 9 Oktober 2015)

Abstrak

Provinsi Gorontalo tahun 2012 telah meraih peringkat Nasional Penerapan *e-Government* Indonesia berdasarkan pemeringkatan PeGI. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*). Pemerintah Provinsi Gorontalo cukup proaktif, salah satunya dengan telah terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2011 untuk pengelolaan, menyediakan, dan publikasi informasi publik secara berkala yang mudah dijangkau sebagai kewajiban badan publik kepada masyarakat. Masalah dalam penelitian ini bagaimana implementasi PPID pada Pemerintah Provinsi Gorontalo? Paradigma penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik triangulasi, dalam teori kepentingan publik *two way symmetric* dan implementasi kebijakan publik. Penelitian ini menemukan implementasi PPID pada Pemerintah Provinsi Gorontalo masih belum optimal, PPID masih kurang dikenal di kalangan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi PPID masih dilekatkan pada setiap SKPD sebagai PPID pembantu. Simpulannya; implementasi PPID pada Pemerintah Provinsi Gorontalo sangat bergantung pada *actuating* dan proses pelaksanaannya. Tanggung jawab PPID terkait keseluruhan pelayanan informasi publik masih terbatas, kesiapan badan publik, umumnya masih kurang fokus baik dukungan kelembagaan, SDM maupun infrastruktur. Komitmen, regulasi dan anggaran, serta kerjasama, kemitraan, dan koordinasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja masih mengalami kelemahan sebagai faktor pendorong dalam implementasinya.

Kata Kunci: Implementasi, PPID, Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Abstract

In 2012, the province of Gorontalo received National award of Indonesian e-Government Implementation base on PeGi ranking. This conforms to the main purpose of UU-KIP to achieve good governance. Since 2011, the Information and Documentation Officer has been established to administrate, provide, publish public information regularly and reachable as the obligation of public agency to society. The question in this research is how the implementation of PPID in the government of Gorontalo province? This research paradigm was in the category of qualitative-descriptive with triangulation technique, using public need theory with two ways symmetric and public policy implementation. The result of this research is the implementation of PPID in Gorontalo is not optimal yet and it is not well known in society. The main job of PPID is still attached to every SKPD as PPID assistance. As the conclusion, the implementation depends on the actuating and the conducting process. The responsibility of PPID related to all public information services is still limited; the readiness of public agencies generally does not focus from agencies support, human resources and infrastructure. Supporting factors such as commitment, regulation and budget, corporation, partnership, and coordination to achieve work efficiency and effectivity, are still weak in its implementation.

Keyword: Implementation, PPID, Government of Gorontalo Province

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik di In-

donesia menjadi salah satu tuntutan konstitusi yang berfungsi sebagai media pertanggung jawaban setiap badan publik dalam

pelaksanaan kegiatan dan pemerintahan. Kehadiran UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai produk reformasi, dilandaskan pada antara lain; informasi adalah kebutuhan manusia yang menduduki posisi setara dengan kebutuhan pokok lainnya dan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting bagi ketahanan nasional. Secara khusus kehadiran UU KIP adalah untuk memberikan ruang kepada setiap badan publik dalam mempertanggungjawabkan setiap kegiatannya terkait pelaksanaan program dan penggunaan anggaran kepada publik sebagai upaya meningkatkan atau memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 mewajibkan setiap kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi (pemerintah daerah) sebagai lembaga publik pemerintah untuk mengimplementasikan, pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sedangkan pemerintah kabupaten-kota menyesuaikan sesuai kebutuhan jika dipandang perlu, serta dapat pula membentuk PPID sebagai pintu implementasi keterbukaan informasi publik.

PPID bertugas untuk dan atas nama institusi atau lembaga publik yang melakukan pengelolaan, penyediaan, pelayanan dan dokumentasi informasi publik, sebagai garda terdepan dari setiap badan atau lembaga publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*). Sebab esensi keterbukaan informasi publik menuntut penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, serta partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik melalui peran aktif dari masyarakat sebagai sarana optimal dalam penerapan pengawasan publik demi terwujudnya penyelenggaraan

negara yang lebih baik.

Strategisnya keterbukaan informasi publik sebagai landasan hukum terkait dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi di mana KIP menjadi pintu penguatan demokrasi yang telah menjadi jaminan hukum, hak dan kewajiban setiap pemilik dan pengguna informasi publik. Setiap hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, kebijakan-kebijakan yang diambil beserta alasan pengambilan keputusan kebijakan publik, rencana kerja proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan anggaran pemerintah, prosedur kerja yang akan dijalankan oleh badan publik, sampai dengan laporan hasil kegiatan wajib terbuka dan dapat diakses oleh publik, dengan bantuan media massa.

Semangat penyelenggaraan otonomi daerah, di tengah proses demokratisasi yang demikian mengglobal, menjadikan kepentingan publik sebagai keharusan mendapatkan akses informasi agar dapat berpartisipasi secara lebih luas. Selain itu, menuntut pula penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara lebih terbuka dan bertanggungjawab dalam upaya mewujudkan demokratisasi dan kesejahteraan rakyat.

Secara *dejure* PPID Pemerintah Provinsi Gorontalo telah eksis yang diberi tugas dan fungsi, sebagai pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi secara jelas untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana murah dan mudah. Penetapan PPID provinsi Gorontalo dibentuk dengan Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 113/05/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan 41 personil dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor; 225/20/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Gorontalo dengan jumlah personil 7 orang dan dibantu oleh seluruh SKPD sebagai PPID Pembantu.

Secara *defacto*, sebagaimana daerah lain, eksistensi PPID secara umum masih mengalami berbagai kendala bahkan terkesan belum berjalan sebagaimana harapan. Pada praktiknya, masih banyak badan publik yang belum melakukan layanan informasi kepada publik, dan terkesan masih menutup-nutupi informasi yang dibutuhkan publik. Fenomena ini menjadi perhatian penulis untuk mempelajari atau meneliti tentang PPID pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, faktor-faktor pendorong, serta kendala-kendala menjadi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana serta apa faktor-faktor pendorong implementasi PPID pada pemerintah Provinsi Gorontalo?, Apakah kendala yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengimplementasian PPID?

adapun beberapa tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi PPID pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, mengetahui faktor-faktor pendorong implementasi PPID Pemerintah Provinsi Gorontalo, mengetahui kendala yang dialami Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam implementasi PPID.

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang implementasi PPID pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan untuk akselerasi pencapaian tujuan pembentukan dan implementasi PPID secara lebih baik sesuai harapan undang-undang.

LANDASAN TEORI

Upaya untuk menjawab permasalahan penelitian ini dilakukan penelusuran data dengan pendekatan model dan teori yang dikemukakan oleh James E. Grunig dan Todd Hunt, dikenal dengan model *two way symmetric*, dipadukan dengan teori implementasi kebijakan publik George Charles

Edward III. Model *Two Way Symetric* atau simetris dua arah. George Charles Edward III dalam teori implementasi kebijakan publik (*Implementing Public Policy*) mengemukakan bahwa terdapat empat indikator, yaitu: 1). Komunikasi; (Transmisi, Kejelasan, Konsistensi), 2). Sumber daya; (SDM/ Staff, Anggaran, Informasi, Kewenangan, Fasilitas), 3). Disposisi; (Sikap, Komitmen, Pemahaman), 4). Struktur Birokrasi; (Program dan Mekanisme Kerja, SOP). Informasi menurut Claude E. Shannon dan Warren Weaver (Wiryanto, 2006:29) mendefinisikan bahwa "Informasi sebagai energi yang terpolakan, yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan dari kemungkinan pilihan-pilihan yang ada. Ini berarti bahwa informasi merupakan proses intelektual seseorang". Implementasi PPID merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Sebagaimana rumusan dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabartier dalam Abdul Wahab (2004) mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Sementara itu, menurut H. Hugh Heglo (dalam Abidin, 2006), kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.


Kebijakan menurut Anderson dalam Islamy (1999) mendefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan dapat pula diartikan sebagai bentuk ketetapan yang mengatur yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, jika ketetapan tersebut memiliki sasaran kehidupan orang banyak atau masyarakat luas, maka kebijakan itu dikategorikan sebagai kebijakan publik.

Van Metter dan Van Horn (1975), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2001:195).

Informasi publik sebagai esensi yang melekat dalam tugas pokok PPID adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan tersedia setiap saat. Sedangkan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Berkaitan dengan penelitian ini, maka operasional dalam penelitian ini diuraikan sebagai serangkaian konsep dan proporsi yang saling berkaitan atau berkorelasi yang

memberikan gambaran mengenai fenomena yang menjadi fokus pengamatan, yaitu “Implementasi UU KIP di Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melihat *action* dari PPID yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 35 tahun 2010” dengan keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo terkait pelaksanaannya. Adapun operasional yang dalam penelitian ini adalah menelusuri tentang: Badan Publik (PPID) terdiri atas; Komunikasi; (Transmisi, Kejelasan, Konsistensi), Sumber daya, Struktur Birokrasi, Pengguna Informasi, *Interactivity*, *Usability* (Kemampuan), Benefit (Manfaat), Budaya (lokal), Eksistensi PPID-KI dan Hambatan.

Sebagaimana permasalahan yang ada, maka alur atau bagan alur pikir dalam penelitian ini diformulasikan seperti pada bagan berikut ini:



Gambar 1. Bagan Alur Pikir Penelitian

Penelitian-penelitian terkait UU KIP sudah banyak dilaksanakan sebelumnya. Slamet Riyadi (2012) dalam penelitiannya di Kabuapten Kudus tentang Implementasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 menemukan untuk mewujudkan *good governance* di Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus secara umum, bahwa terdapat kendala dalam mengatur dukungan administrasi dalam pengelolaan informasi publik di Pemerintah Daerah Kudus. Penelitian yang dilakukan oleh Pranata dkk, tahun 2012 terkait penelitian implementasi UU KIP dalam mendorong terciptanya *good governance* di Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan pendekatan studi kasus pada pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu menemukan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu belum siap

melaksanakan UU KIP disebabkan oleh 1) implikasi: belum terbentuknya PPID dan Komisi Informasi (KI), 2) aplikasi: informasi yang diberikan untuk masyarakat masih banyak yang tidak dibuka. Faktor yang menjadi kendala lambannya pemerintah provinsi mengimplementasi UU KIP, yakni: pengorganisasian, anggaran dana, dan sumber daya yang belum mendukung.

Syarifuddin Akbar (2012:69) peneliti di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar melakukan studi kasus SKPD Sulawesi Selatan, menemukan bahwa; badan publik belum seluruhnya melaksanakan UU KIP. Selanjutnya, ditemukan pula bahwa kesiapan badan publik masih terbatas pada penyediaan informasi yang bersifat 'sertamerta', artinya informasi "baru akan dicari" pada saat pengguna informasi datang dan meminta dokumen dan informasi yang dibutuhkan, di mana 57% responden yang pernah menggunakan haknya untuk memperoleh informasi, hanya setengah dari mereka yang memperoleh informasi yang mereka butuhkan tersedia pada badan publik dan hanya sekitar sepertiga dari mereka yang merasa memperoleh pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai standar pelayanan informasi publik yang berlaku.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Yogyakarta tahun 2011 yang berjudul Kesiapan Badan Publik Negara dalam Penerapan UU KIP, yang dilakukan pada (1) Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; (2) di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan (3) Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Provinsi Bali. Realitas yang ditemukan di tiga provinsi tersebut adalah pada umumnya tingkat kesiapan badan publik negara (pemerintah) pada lokasi penelitian ini masih rendah, baik dari sisi *support*, kapasitas kelembagaan dan *value* tentang tingkat pemahaman terhadap UU KIP, kerjasama/ kemitraan/ koordinasi, dan efisiensi dan

efektifitas kerja.

Penelitian Arifin Tahir terkait dengan sikap aparat pemerintah terhadap implementasi kebijakan transparansi di Kota Gorontalo tahun 2011, menemukan bahwa pada umumnya atau hampir kebanyakan sikap aparat menyikapi persoalan kebijakan masih menggunakan cara-cara klasik dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Pengimplementasian produk kebijakan masih bersifat menunggu atau tanpa ada inisiatif dari aparat itu sendiri. Lebih lanjut Arifin menguraikan pula bahwa sikap aparat terhadap implementasi kebijakan transparansi bernuansa lemahnya budaya mempelajari/membaca, sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman mereka terhadap Perda transparansi sebagai produk kebijakan publik. Produk kebijakan itu sampai di lingkungan SKPD, kadangkala tidak dipelajari dan dibaca oleh aparat maupun pimpinan SKPD melainkan langsung diarsipkan. Seharusnya dipelajari lanjut tentang komunikasi, komitmen maupun disposisi yang turun dari atas ke bawah untuk tujuan pelaksanaan atau implementasinya.

Kehadiran UU KIP sebagai sebuah kebijakan publik, oleh Yayan Agus Suprianto (2013:1,8) melakukan pengujian melalui penelitiannya tentang "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Manajemen Pelayanan Informasi untuk Mewujudkan Efektifitas Jaringan Komunikasi dan Akses Informasi Masyarakat di Kabupaten Garut". Peneliti menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik berpengaruh positif terhadap manajemen pelayanan informasi untuk mewujudkan efektifitas jaringan komunikasi dan akses informasi masyarakat di Kabupaten Garut. Catatannya adalah jaringan komunikasi dan akses informasi masyarakat dapat terwujud efektif apabila saluran komunikasi dan informasinya dibuka lebar, sehingga efektifnya implementasi pelaksanaan UU KIP sangat ditentukan oleh kuatnya *awareness* badan publik dan pejabatnya dalam menjabarkan dan melaksanakan UU KIP.

METODE PENELITIAN

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipakai sebagai upaya untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti interaksi, perilaku, tindakan dan sebagainya secara holistik dengan cara deskripsi dengan memanfaatkan berbagai pendekatan alamiah (Moleong, 2010:6). Dengan menggunakan paradigma ini, peneliti dapat mendapatkan gambaran seluruh objek penelitian.

Sebelum melakukan penelitian lapangan, telah dilakukan suatu perencanaan pencarian data yang dirumuskan dalam bentuk daftar pertanyaan dengan butir-butir wawancara atau pedoman wawancara kepada informan yang akan memberi informasi (data), tempat dan waktu untuk melaksanakan pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan pula wawancara dan penelusuran data dokumenter kepustakaan guna memperoleh data pendukung sebagai kelengkapan informasi dalam mewujudkan penelitian ini. Artinya penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana implementasi, faktor-faktor pendorong dan kendala yang dialami PPID Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam implementasinya.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri atas: (1) data primer dan (2) data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari objek yang diamati, yaitu melalui pengamatan langsung atau observasi. Wawancara mendalam (*in deep interviewed*) dilakukan melalui tokoh atau *stakeholder* terkait dan melakukan diskusi kelompok (FGD) yang melibatkan para pihak yang kompeten. *Focus group discussion* yang lebih terkenal dengan singkatannya FGD menurut Setyobudi sebagai satu metode riset kualitatif yang paling terkenal selain teknik wawancara. FGD adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal. Jumlah pesertanya ber-

variasi antara 8-12 orang, dilaksanakan dengan panduan seorang moderator (peneliti). Metode FGD yang bersifat kualitatif memiliki sifat tidak pasti, berupa eksploratori atau pendalaman terhadap suatu masalah dan tidak dapat digeneralisasi di mana kualitas hasil FGD sangat bergantung dari kualitas moderator yang melaksanakannya. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, serta dokumen resmi daerah/negara terkait implementasi PPID.

Kualitatif deskriptif merupakan deskripsi fenomena yang terjadi dalam implementasi PPID sesuai lokus penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi: Penelitian kepustakaan (*library research*), untuk menemukan bahan/ informasi yang berkaitan dengan penelitian melalui dokumen-dokumen, buku-buku, isi media massa dan media internet (*online*). Data yang sifatnya operasional diperoleh dari pihak lain merupakan data penunjang yang diperoleh dari instansi-instansi terkait. Penelitian lapangan dan observasi (*field and observation research*) dilakukan pengumpulan data penelitian dengan daftar panduan pertanyaan terbuka dalam menyelenggarakan (FGD) kepada informan peserta serta wawancara mendalam sesuai kebutuhan kepada orang-orang atau *stakeholder* terkait untuk menemukan data penguat/ pembanding, diperkuat pula oleh alat bantu berupa catatan lapangan (*field note*) dan pedoman wawancara (*interview guide*).

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif, Moleong (2009), data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu melalui observasi, hasil wawancara mendalam, FGD, wawancara terbuka serta catatan lapangan dari berbagai sumber resmi. Data setelah transkrip, dibaca, dipelajari, dan ditelaah, kemudian dianalisis dengan langkah-langkah; reduksi data, pengkategorian data, penyajian data, dan penafsiran atau pemberian makna.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi PPID

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi dari 30 provinsi di Indonesia yang telah melaksanakan UU KIP dengan pembentukan PPID. Kehadiran UU KIP di Provinsi Gorontalo oleh kalangan pemerintah direspon secara positif. Secara umum implementasi PPID ini ada tiga tujuan pencapaiannya, yakni untuk (1) mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik; (2) menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum; dan (3) mendorong partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan pada proses pembangunan. Untuk kalangan birokrasi Provinsi Gorontalo, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparansi, dan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan telah dilaksanakan, dengan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian. Kajian implementasi PPID pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, ditekankan pada tiga pokok persoalan, yakni sumber daya manusia (SDM) pengelola informasi publik, organisasi pengampuh informasi publik atau masyarakat pengguna informasi publik.

1. Kebijakan Komitmen Pejabat Publik tentang Pentingnya PPID

Bertolak dari hasil ditemukan bahwa implementasi PPID telah dibentuk di Provinsi Gorontalo sejak 2011 pembentukan PPID di Provinsi Gorontalo sebagai sebuah karya kebijakan publik yang telah didahului dengan pembentukan Komisi informasi pada tahun 2010. Keterlibatan badan publik pemerintah provinsi, jelas dengan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan KI dan PPID. Sebagai badan publik, KI dan PPID sangat strategis dalam membangun konstruksi komunikasi sebagai ekspektasi konstitusi melalui UU KIP untuk membuka dan memperluas upaya pemahaman dan pengertian bersama antara pemerintah provinsi dengan masyarakatnya sebagai upaya membuka ruang partisipasi

publik dengan peran yang dimainkan badan publik melalui PPID sehingga akan tercipta model pelibatan masyarakat yang partisipatoris dalam mempercepat dan mengevaluasi proses. Dengan terbangunnya pengakuan yang kuat dari masyarakat terhadap *performance* perilaku transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan melalui implementasi PPID akan terjadi penguatan sosialisasi dan diseminasi yang intensif oleh pemerintah dan masyarakat Provinsi Gorontalo.

Respon Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, diawali membentuk Komisi Informasi (KI) Provinsi Gorontalo dengan keluarnya Surat Keputusan Nomor 316/20/XII/2010, dilanjutkan dengan membentuk PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo tanggal 10 Maret 2011 dan diperbaharui pada tanggal 2 Juli 2013. Surat Keputusan gubernur tersebut terutama terkait dengan struktur organisasi, tugas dan fungsinya, serta alur kerjanya selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di setiap SKPD pada Pemerintahan Provinsi Gorontalo.

Implementasi PPID di Provinsi Gorontalo secara normatif telah memiliki yuridis formal, melalui surat keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 113/05/III/2011 tanggal 10 maret tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Gorontalo. Surat Keputusan tersebut kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 255/20/VII/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Gorontalo yang ditanda tangani Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Idris Rahim, sebagai upaya merespon tugas PPID provinsi sebagai bentuk pelimpahan tugas dan wewenang PPID pembantu dari dinas atau SKPD terkait. PPID yang telah terbentuk di masanya namun belum berjalan sebagaimana mestinya, karena sistem penanggungjawab satu dan dua, masih be-

lum mempunyai pegangan yang kuat karena belum mempunyai program, alokasi APBD untuk dan belum punya SOP yang jelas terkait pelaksanaan tugas sebagai PPID.

Sesuai peraturan perundangan yang ada, bahwa pejabat yang ditunjuk sebagai PPID merupakan pejabat yang membidangi informasi publik serta wajib dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi (PP 61 Pasal 12:1, Pasal 13:1). Konfirmasi yang dilakukan, menyatakan bahwa ketika itu pelaksanaan tugas selaku PPID dilaksanakan *include* dengan tugas dan tanggungjawab utama yang tertuang dalam peraturan daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Sekertariat Daerah, Sekretariat Dewan (lembaran daerah Provinsi Gorontalo tahun 2007 Nomor 5, tambahan lembaran daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4).

2. Pembiayaan, Tata Kerja, serta Struktur PPID

Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 255/20/VII/2013 lebih sebagai penyempurnaan surat keputusan gubernur sebelumnya dengan menyederhanakan komposisi kepengurusan lebih mendekat pada formulasi komposisi permintaan PP 61 Tahun 2010 serta Permendagri Nomor 35 tahun 2010 yang mengatur PPID Provinsi Gorontalo mulai dari hulu ke hilir, lebih memperjelas peran yang harus dimainkan PPID dengan susunan keanggotaannya sebagaimana terdapat dalam lampiran I Surat Keputusan Gubernur Gorontalo tersebut, yaitu:

Atasan PPID : Sekda Provinsi Gorontalo. Ketua: Kepala Balihristi Provinsi Gorontalo. Sekteraris : Kepala Bidang Teknologi Informasi Balihristi Provinsi Gorontalo

Bidang-bidang : 1. Bidang pelayanan dan dokumentasi informasi; Kepala Bidang Humas dan Protokol Biro Umum-Humas Setda Provinsi Gorontalo. 2. Bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi; Kepala

Sub Bagian Humas Biro Umum-Humas Setda Provinsi Gorontalo. 3. Bidang penyelesaian sengketa informasi; Kepala bagian advokasi Hukum dan HAM Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi

Anggota: PPID Pembantu seluruh SKPD Provinsi Gorontalo.

Kehadiran SK gubernur ini secara *de-jure* merupakan sebuah langkah maju dan upaya memenuhi tuntutan Undang-undang KIP. Akan tetapi, secara *defacto* pelaksanaan atau implementasinya masih perlu penyesuaian dan motivasi, diikuti dengan petunjuk teknis yang jelas dengan konsekwensi atas kelalalian kelemahan dalam pelaksanaannya serta dukungan anggaran yang memadai.

Sebagai konsekuensi atas pembentukan PPID, maka pembiayaan terkait dengan pembentukan dan tugas kerja dari PPID Provinsi Gorontalo pada surat keputusan gubernur diatur dalam konsiderannya point keempat, bahwa “membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Lingkungan Hidup, Riset, dan Teknologi Informasi (BALIHRISTI) Tahun Anggaran 2013. Sedangkan untuk PPID Pembantu di Provinsi Gorontalo biaya pelaksanaan tugas dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa anggaran untuk mendukung implementasi PPID masih kurang, serta belum ada anggaran secara khusus diperuntukan untuk berjalannya implementasi PPID. Selain anggaran, keberhasilan dalam implementasi PPID ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi sangat penting. Hanya saja, untuk menyediakan perangkat TIK membutuhkan biaya tidak kecil agar menjangkau daerah kabupaten/kota seprovinsi Gorontalo.

Sebenarnya, struktur organisasi sesuai Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 sangat akomodatif namun dengan alokasi

struktur dan *performance* pembiayaannya masih memiliki kelemahan-kelemahan dimana kegiatan administrasi yang terfokus di BALIHRISTI terkait pembiayaan akan kurang dapat bersinergi baik dengan PPID pembantu yang dominan jumlahnya di SKPD-SKPD karena belum tersedia *platform* hubungan kerja yang jelas untuk membangun komunikasi yang harmonis dalam pengelolaan PPID pemerintah provinsi Gorontalo, sebagaimana yang tertuang dalam tugas dan tata kerja, kewenangan yang dituangkan dalam lampiran II surat keputusan gubernur Gorontalo Nomor 255/20/VII/2013.

3. Tugas dan Fungsi PPID

Tugas PPID Provinsi Gorontalo terdeskripsikan pada lampiran SK Gubernur Gorontalo Nomor 255/20/VII/2013. Untuk tata kerja telah tertuang pula dalam lampiran tiga SK Gubernur Nomor: 255/20/VII/2013. Struktur PPID yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 113/05/III/2011 dan Nomor 255/20/VII/2013 bahwa atasan PPID adalah Sekretaris Provinsi. Pada bagian konsideran surat keputusan tersebut, yakni memutuskan dan menetapkan pada poin (3) bahwa “dalam melaksanakan tugas, pejabat pengelola bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 8 poin (2) bahwa PPID di lingkungan pemerintahan provinsi bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Proses pertanggungjawaban terhadap kinerja PPID Provinsi Gorontalo telah memenuhi prosedur sesuai perundangan yang berlaku. Dengan mekanisme pelaporan seperti disebutkan di atas, selanjutnya proses dan kinerja PPID dapat dipantau secara langsung pemerintah Provinsi Gorontalo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPID secara normatif formal sudah baik, akan tetapi aktivitasnya dalam memberikan layanan informasi kepada publik belum sepenuhnya berlangsung sesuai yang diharapkan, dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional dalam pengumpulan, penyusunan, pendokumentasian, pengklasifikasian, pengelolaan, dan pelayanan informasi dan dokumentasi dengan baik. Atau dengan kata lain, langkah-langkah yang seharusnya dilakukan badan publik dalam pelayanan informasi publik ini selanjutnya lebih mendapat pernyataan (masyarakat) publik yang dapat dialami dan dirasakan, serta dinikmati masyarakat sehingga layanan informasi, mengelola informasi, mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan terpenuhinya hak-hak publik dalam memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (badan publik) oleh kalangan publik akan mendapat pengakuan yang setidaknya publik mengenal apa dan siapa PPID itu.

Menurut pengakuan salah satu informan, kondisi ini terjadi karena; 1) umumnya petugas PPID tidak secara spesifik melaksanakan tugas sebagaimana penugasan dalam SK Gubernur, 2) pengelolaan PPID secara khusus tidak mendapat intervensi kuat oleh pimpinan institusi karena tidak memiliki anggaran yang wajib dipertanggungjawabkan melalui LPJ PPID, dan 3) seluruh pengurus dan anggota PPID terikat kuat dengan tugas pokok yang harus dilaksanakan karena terikat dengan tugas utama di Sekertariat Provinsi maupun SKPD-SKPD karena personil atau pegawai yang ditugaskan umumnya melakukan rangkap kerja dengan unit organisasi di mana ia ditugaskan dan belum terdapat organisasi PPID yang fokus dan secara profesional mengelola dan melakukan pelayanan informasi kepada publik.

Sistem yang dianut Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri dalam strukturnya menggunakan pola desentralisasi (kedaerahan) di mana tiap-tiap SKPD/Or-

ganisasi Pemerintah Daerah, PPID dijabat oleh Bidang/Biro dengan pertimbangan prinsip layanan cepat, tepat, dan mudah sedangkan pola komunikasi yang digunakan adalah *top down* bila ada permintaan informasi dari kalangan publik di mana Satker atau SKPD terkait yang ditugasi memberikan pelayanan informasi. Sedangkan komunikasi untuk konfirmasi publik kepada pejabat publik dilakukan tanpa satu pintu bahkan dimungkinkan melalui telepon atau sms sebagaimana yang publikasikan nomor-nomor HP pejabat di surat kabar untuk dapat dihubungi oleh masyarakat bila diperlukan. PPID Provinsi Gorontalo yang beranggotakan sebanyak 35 SKPD (badan publik), dalam realitasnya, keterbukaan informasi publik belum berjalan efektif karena fungsi PPID belum optimal dalam melaksanakan tugasnya sehingga belum memenuhi tuntutan permohonan informasi yang diminta oleh masyarakat yang prosedurnya harus melalui permohonan.

Menarik untuk mencermati pernyataan salah seorang anggota PPID bahwa “seingat saya hingga sekarang (2014) pelayanan informasi bila ada permintaan dari masyarakat belum dilakukan oleh PPID, namun kepada pencari informasi, diarahkan pada satuan kerja atau SKPD terkait untuk memberikan layanan atas informasi yang dibutuhkan”. Hal ini menunjukkan bahwa sinergisitas antara PPID dengan PPID Pembantu (SKPD) masih berjalan sepihak. Artinya, peran PPID sebagai pelaku utama di sini belum menjalankan fungsinya dalam memberikan layanan informasi publik. PPID hanya mengarahkan masyarakat yang membutuhkan informasi pada SKPD yang terkait yang seharusnya informasi dari PPID pembantu secara berkala yang terus *terupdate* terus tersedia di PPID yang berkewajiban menyediakan informasi untuk dikonsumsi publik.

Kondisi ini bagi masyarakat terkait layanan yang harus dilakukan PPID tentunya kurang dapat memahami bahkan kurang mengenal apa dan siapa PPID, dan PPID akan belum mendapat *trust public*. Seharus-

nya layanan informasi terpusat pada PPID karena sudah menjadi tugas dan wewenang PPID untuk menjamin ketersediaan informasi publik, terutama informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat dari badan publik. Dari kondisi ini dapat dimaknai bahwa masih terjadi ketidakserasian atau lemahnya sinkronisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas utama PPID karena adanya jalur *by pass* yang telah publikasikan jalur informasi kepada setiap pencari informasi agar langsung menghubungi pimpinan badan publik (SKPD) terkait yang diinginkan masyarakat untuk mendapatkan informasinya.

Bila dicermati secara saksama dalam konteks keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) di setiap badan publik begitu sentral (Budiyono 2012:32). PPID merupakan organ yang bertugas memberikan pelayanan bagi pemohon informasi publik. Pembentukan PPID di setiap badan publik merupakan amanat UU KIP yang kemudian dipertegas oleh PP No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP. Menurut PP 61/2010, selambat-lambatnya tanggal 23 Agustus 2010 setiap badan publik pemerintah harus sudah membentuk PPID, faktanya sedikit sekali pemerintah provinsi yang tepat waktu meresponinya. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Gorontalo cukup *responsive* telah membentuk PPID sejak tahun 2011 akan tetapi pemberdayaan PPID dalam mengimplementasikan tugas dan tanggung jawabnya belum terlaksana sebagaimana diharapkan. Hal ini disebabkan penggerakan dan pemberdayaan PPID belum sepenuhnya diberikan otorisasi atau *power* yang penuh sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam arti bahwa pembentukan PPID masih dimaknai sebagai sebuah pemenuhan atau bentuk kepatuhan terhadap tuntutan undang-undang dan belum mencerminkan model pelayanan informasi dan dokumentasi dan belum dapat menampilkan pola kerja yang seharusnya.

Sebagai pihak pejabat publik, Gubernur Provinsi Gorontalo dalam 2 tahun terakhir meminta kepada seluruh pimpinan

SKPD selaku pembantu PPID untuk membuka kontak langsung kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan masukan, kritik dan saran kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui nomor-nomor telepon pribadi (HP) mulai dari gubernur sampai dengan SKPD yang ada di bawahnya, dengan cara mencantumkan nomor telepon yang dimuat di media cetak, Gorontalo Post dan Radar Gorontalo. Makna strategi ini sebagai upaya untuk mendekatkan diri dan memperpendek jarak mengakomodir keinginan masyarakat, memberikan layanan secara cepat kepada masyarakat yang membutuhkan informasi.

Dengan pelibatan media massa sebagai mitra eksekutif memang telah dikenal sebelum hadirnya UU Nomor 14 tahun 2008, dalam artian pemberdayaan PPID sebagai pelayan informasi badan publik satu pintu Pemerintah Provinsi Gorontalo, belum memberi peran yang ideal. Sebagai contoh, masyarakat membuat aduan mengenai dampak MRC oleh masyarakat Bubeya terhadap sawah masyarakat. Hal ini diadakan ke gubernur, dan gubernur melihat langsung ke lapangan dan melihat kondisi di sana dan dengan segera melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Gorontalo, dengan sajian informasi yang diberikan badan publik belum maksimal, terkesan sikap apatis yang menumbuhkan sikap belum percayanya masyarakat terhadap eksistensi pelayanan PPID terkait keterbukaan informasi. Hanya saja yang perlu diapresiasi adalah model dan prosedur kegiatan layanan informasi pemerintah daerah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mulai disampaikan secara langsung kepada masyarakat secara periodik setiap bulan sekali, pemerintah Provinsi Gorontalo juga menerima aspirasi dari masyarakat dan mengkaji isu yang berkejang di masyarakat.

Menurut penuturan salah satu informan dalam penelitian ini, jika ada isu, segera dikaji isu-isu yang berkembang dan

menyiapkan rekomendasi dan langkah-langkah solutif pada persoalan-persoalan di masyarakat yang disampaikan kepada publik. Untuk menginformasikan kepada publik dengan menggunakan media Surat Kabar Gorontalo Post, komunikasi dengan masyarakat melalui leaflet, LCD yang dipajang, media elektronik, dan disiarkan melalui siaran Radio Republik Indonesia Gorontalo maka jelas peran PPID masih belum Nampak disini.

Faktor-Faktor Pendorong Implementasi PPID Provinsi Gorontalo

PPID sebagai pelaku dan pendorong tiga sumbu utama dalam UU KIP, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Ketiga sumbu utama tersebut telah secara kompherensif mengatur kewajiban badan/pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik. Badan-badan publik diwajibkan untuk semakin transparan dan informasi harus dibuka sebesar-besarnya dengan pengecualian hal-hal yang menyangkut keamanan negara, hak privat, dan yang diatur oleh undang-undang.

Pemerintah Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan kegiatan sosialisasi UU KIP pada tahun 2010. Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah terdorong untuk membentuk PPID dan Komisi Informasi sebagai bentuk implementasi UU No. 14 Tahun 2008 serta sebagai usaha pencapaian *Good Local Governance* yang akan bermanfaat bagi masyarakatnya yang tidak lepas dari upaya penguatan UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Sejumlah pemerintah daerah cukup serius dengan membentuk Komisi Informasi Daerah, salah satunya Provinsi Gorontalo. diikuti Kabupaten Boalemo telah memiliki komisi informasi yang telah dipayungi Peraturan Daerah, yakni Perda No. 6 Tahun 2004 tentang transparansi publik dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebagai modal awal faktor pendorong implementasi keterbukaan

dan transparansi sebelum lahirnya UU KIP. Sedangkan faktor-faktor pendorong implementasi PPID di Provinsi Gorontalo *pasca* ditetapkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 adalah:

1. Terbitnya SK Gubernur tentang Pembentukan KI melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 316/20/XII/2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode 2010-2014, dimaknai sebagai; Pertama, selisih waktu itu menunjukkan respon gubernur terhadap undang-undang. Kedua, respon Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah termasuk cepat dengan terbentuknya Komisi Informasi (KI) Provinsi Gorontalo. KIP berfungsi menjembatani ketidakpuasan dari pemohon informasi kepada penyedia informasi. Komisi Informasi (KI) untuk menampung apabila ada sengketa informasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa Komisi Informasi (KI) Provinsi Gorontalo telah menjalankan fungsinya dengan baik. Meskipun sengketa informasi yang ditangani Komisi Informasi (KI) Provinsi Gorontalo selama ini hanya menangani sengketa tanah. Hal ini menandakan bahwa Komisi Informasi (KI) Provinsi Gorontalo telah berjalan seiring dibentuknya pada Tahun 2010. Terkait dengan eksistensi KI di Provinsi Gorontalo terdapat sejumlah kendala, terutama belum adanya kantor yang tetap dengan masih mengontrak tempat. Komisi Informasi (KI) Provinsi Gorontalo mengirimkan Surat kepada Gubernur Gorontalo pada Tanggal 22 Juli 2013 dengan Nomor Surat 072/KIP-Gtlo/VII/2013 dan pada Tanggal 16 April 2014 dengan Nomor Surat 088/KIP-Gtlo/IV/2014 tentang Permohonan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Gorontalo. Komisi Informasi Gorontalo mengacu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 28 ayat 4, bahwa Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang bertugas dan

wewenangnya di bidang Komunikasi dan Informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. Hingga penelitian ini selesai dilaksanakan, sekretariat Komisi Informasi Provinsi Gorontalo masih menggunakan kontrakan dan belum dipenuhi oleh pemerintah provinsi permohonan mereka minta ruangan/gedung sekretariat.

2. Kuatnya inisiatif pejabat puncak dan komitmen yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dalam merespon positif UU KIP dengan segera membentuk PPID dan PPID Pembantu (yang beranggotakan SKPD terkait) melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 113/05/III/2011 dan Nomor 255/20/VII/2013. Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang PPID di Lingkungan Kemendagri dan Pemda pasal 8 ayat (2) berbunyi “PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah”. Berkaitan dengan pelaksanaan UU KIP, Provinsi Gorontalo telah membentuk PPID, sedangkan PPID Pembantu terbagi dari seluruh SKPD, yang jumlahnya mencapai 35 Satuan Kerja (Satker). Di sisi lain, implementasi UU KIP di Provinsi Gorontalo masih memerlukan pembenahan, terutama menyangkut infrastuktur seperti *soft ware*, yakni kelengkapan standar layanan informasi publik dan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. Ketika UU KIP diundangkan tahun 2008 dan mulai diberlakukan tahun 2010, pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan kegiatan terkait sosialisasi UU KIP secara intensif. Dengan terbentuknya PPID di badan pemerintah di Provinsi Gorontalo yang dikuatkan Peraturan Gubernur Nomor Tentang Personil PPID di Provinsi Gorontalo menjadi langkah awal mendorong percepatan implementasi UU

KIP di Provinsi Gorontalo. Seyogianya, PPID tidak hanya di badan pemerintah, seperti yang telah ada di Provinsi Gorontalo, akan tetapi berdasarkan FGD dan wawancara dengan informan menunjukkan bahwa sementara ini PPID di Provinsi Gorontalo hanya ada di badan publik yang menyatu dengan Sekretariat dan Biro Humas di masing-masing SKPD di Provinsi Gorontalo. Lebih lanjut, berdasarkan FGD dan wawancara mendalam, di Lembaga Pendidikan Tinggi (Universitas Gorontalo) dan Organisasi Keagamaan, semisal Majelis Ulama Indonesia dan KUA di Provinsi Gorontalo belum ada PPID-nya. Padahal bila mengacu pada UU KIP PPID tidak hanya ada di badan publik pemerintah, tetapi juga harus di organisasi/instansi/kelompok orang/badan publik yang dananya sebagian atau seluruhnya dari APBN/APBD/bantuan masyarakat/bantuan luar negeri.

3. Adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2013 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2014. Kedua Instruksi Presiden di atas, mewajibkan semua badan publik pemerintah kota dan kabupaten sudah ada PPID. Harus diterbitkannya SOP untuk layanan publik dan dipublikasikannya data pemerintah di provinsi, kota maupun di kabupaten. Terkait dengan ini, salah seorang informan dalam penelitian ini mengatakan bahwa “kehadiran atau pembentukan PPID masih merupakan upaya pemenuhan kewajiban atas Inpres Nomor 1 Tahun 2013 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang kewajiban badan publik pemerintahan untuk pembentukan PPID”. Hal ini mengindikasikan bahwa di Provinsi Gorontalo, PPID belum maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan layanan keterbukaan informasi, bahkan SOP belum diatur secara memadai sehingga dalam menjalankan fungsinya masih belum jelas sehingga cenderung membingungkan masyarakat yang memerlukan informasi.

4. Kuatnya motivasi media dalam mendorong partisipasi publik, dukungan media massa di Provinsi Gorontalo, yakni Gorontalo Post dan Radar Gorontalo juga menjadi pendorong berhasilnya implementasi UU KIP di Provinsi Gorontalo. Terkait dukungan media massa dengan keterbukaan informasi, faktanya setiap pejabat publik di Provinsi Gorontalo telah bekerja sama dengan media melalui pecantuman nomor ponsel pribadi melalui media cetak yang merupakan perwujudan dan keterbukaan informasi dengan tujuan agar masyarakat dapat berkomunikasi langsung dalam bentuk memberikan masukan kritik dan saran. Peran media massa dalam mendukung keterbukaan informasi, selaras dengan pandangan Bungin (2007:85-86) menyatakan bahwa media massa juga menjadi media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan informasi yang terbuka dan jujur dan benar disampaikan media massa kepada masyarakat, maka masyarakat akan menjadi masyarakat kaya akan informasi, masyarakat yang terbuka dengan informasi, sebaliknya pula akan menjadi masyarakat informatif, masyarakat yang dapat menyampaikan informasi dengan jujur kepada media massa. Peran dan keterlibatan aktif media massa dalam dukungan keterbukaan informasi publik di Provinsi Gorontalo tidak hanya mencantumkan nomor-nomor pejabat di media massa. Salah satu informan penelitian ini mengatakan bahwa informasi sudah cukup baik di media cetak maupun elektronik, karena Provinsi Gorontalo didukung pula dengan Televisi Nasional dan *TV Chanell*. Bahkan, bagian pemberitaan RRI Gorontalo selalu menyiapkan segmen dialog untuk pemerintah dan masyarakatnya. Partisipasi masyarakat dalam mendorong dan mengakses informasi publik di Provinsi Gorontalo mutlak diperlukan. Menguatnya pelayanan informasi publik berkorelasi dengan

progress layanan informasi publik yang dilaksanakan PPID di Provinsi Gorontalo.

5. Ketersediaan Infrastruktur dan SDM

Ketersediaan SDM dan infrastruktur untuk mendukung keterbukaan informasi publik di Provinsi Gorontalo mutlak diperlukan. Beberapa kabupaten di Provinsi Gorontalo telah memiliki layanan *website* dan *link portal* sebagai sarana untuk memberikan informasi publik. Salah satu, layanan informasi publik yang cukup baik ada di Media Centre BALIHRISTI Provinsi Gorontalo yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hanya saja yang memanfaatkan media tersebut masih terbatas. Salah seorang informan dari KI Provinsi Gorontalo mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi telah membuka *hot line* sendiri sebagai wadah aduan tanpa melalui Komisi Informasi Provinsi, tapi bukan di bawah PPID ini merupakan sistem terpadu Pemerintah Provinsi Gorontalo, yaitu *e-monev* yang ditayangkan di layar LCD di kantor gubernur, di koran, bahkan di media *online* agar bisa diakses publik. Model seperti ini, diikuti pula Kabupaten Bualemo dan Bone Bolango. Fasilitas pendukung lainnya, di Provinsi Gorontalo telah memiliki *provider*, yakni Telkom, Telkomsel, Axiata, dan dua proviver baru lainnya. Upaya ketersediaan jaringan memang belum maksimal, tetapi Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki kemauan keras untuk menjamin ketersediaan jaringan. Di Provinsi Gorontalo khususnya di daerah Kota Gorontalo layanan jaringan radio, TV, dan internet sudah cukup bagus, meskipun belum merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, setidaknya hal ini merupakan daya dukung yang tidak bisa disepeleahkan, yang telah berkontribusi dalam dukungan keterbukaan informasi publik. Hal lain yang perlu dikemukakan terkait dengan infrastruktur pemancar radio di Provinsi Gorontalo telah ada penambahan pemancar dan pemancar penyanggah di daerah-daerah Provinsi Gorontalo. Mis-

alnya saja, pemancar di Relay dan Pohuto di Gorontalo Utara. Bahkan, pemerintah daerah memberikan dukungan untuk menyiapkan tanah hibah untuk pemancar radio, seperti rencana tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ini menjadi hal yang penting bahwa *good governance* khususnya transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas ini sangat melekat dengan implementasi UU ini. Kalau mencermati secara saksama UU KIP ini diundangkan 2008 dan diberlakukan di 2010. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga menindaklanjuti UU ini dan melakukan koordinasi dengan Kemkominfo terkait sosialisasi UU KIP. Khususnya dari struktur organisasi di Provinsi Gorontalo telah mengakomodir aspek teknologi informasi tetapi lebih di bidang Teknologi Informasinya. Awalnya teknologi informasi terdapat di badan riset pada 2009, setelah itu berubah Riset Lingkungan Hidup lalu menjadi Teknologi Informasi. Lalu dengan struktur yang baru bidang Kominfo disatukan dengan Perhubungan dan Pariwisata. Pelaksanaan Hubpar ini, Kominfo ikut bersama-sama ikut membangun keterbukaan informasi di bawah naungan Dinas Hubpar-kominfo. Di samping itu, provinsi Gorontalo telah membentuk Komisi Informasi Provinsi (KIP) sebelum PPID. Pemanfaatan Teknologi Informasi menjadi daya dukung implementasi UU KIP di Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo memiliki prestasi yang cemerlang dalam ketebukaan informasi publik, tentu belum sempurna tetapi apresiasi ini perlu dipertahankan dan tingkatkan, khususnya dalam terciptanya keterbukaan informasi dalam pemerintahan. Provinsi Gorontalo masuk ke peringkat ke-4 di dalam e-gov se-Indonesia. Implementasi secara menyeluruh di SKPD-SKPD mutlak dilakukan untuk menjamin terimplementasinya UU KIP ini. Demikian pula, dukungan SDM dan infrastruktur yang ada dapat memicu percepatan keterbukaan informasi publik di badan-badan publik Pemerintah Provinsi Gorontalo.

6. Terbangunnya Budaya Masyarakat Lokal

Budaya masyarakat Gorontalo menjadi pemicu lahirnya kesadaran untuk mengimplementasikan UU KIP di Provinsi Gorontalo. Purwasito (2003:176) mengungkapkan bahwa hambatan-hambatan budaya merupakan kajian utama komunikasi multikultural. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Gorontalo adalah multietnik dan memiliki budaya *bibiliohe*. Budaya *bibiliohe* selama ini belum dioptimalkan untuk menjadi media untuk mendekati masyarakat Gorontalo dalam memiliki kesadaran yang tinggi dalam implementasi UU KIP ini. Budaya masyarakat yang tinggi dalam merespon implementasi UU KIP menjadi modal budaya yang dapat dikembangkan untuk memasyarakatkan keterbukaan informasi publik dan kesadaran masyarakat lokal memanfaatkan informasi yang ada.

7. Adanya Dukungan Kebijakan e-Gov oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo

Kepedulian serta perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo dari sisi kebijakan sungguh membanggakan karena sejak adanya visi-misi Pemerintah Provinsi di era kepemimpinan Gubernur Habibie kini telah meletakkan dasar kebijakan pembangunan di Provinsi Gorontalo dengan memfokuskan pada 4 program unggulannya, yakni; Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan (PKIEK). Dari kebijakan ini terlihat bahwa pemerintah provinsi memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong pembangunan komunikasi dan informatika, khususnya dalam mendorong dan memperkuat pemerintahan yang ada yang dituangkan dalam program infrastruktur. Infrastruktur tidak hanya tinggal dalam program tapi terus ditindaklanjuti dengan regulasi-regulasi kebijakan antara lain; Hadirnya Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Rlektronik Berbasis Internet (e-procurement) Provinsi Gorontalo, Peraturan

Gubernur Gorontalo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengembangan dan Penerapan e-Government di Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Tujuan dari lahirnya komitmen kebijakan ini adalah sebagai acuan dan dasar dalam pengembangan dan penerapan e-government di pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dan menjamin terlaksananya pemanfaatan TIK secara benar, efisien, efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.¹³ Komitmen-regulasi kebijakan ini mengartikan bahwa kepemimpinan berbasis elektronik atau e-Leadership menjadi sesuatu yang pandang penting menjadi *demand* yang kuat untuk mengakselerasi berbagai program pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur tahun 2012 tentang Penggunaan Email Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada para pegawai pemerintah provinsi. Keseriusan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Gorontalo terus menguat dibuktikan dengan adanya penandatanganan kesepakatan kerja sama (MoU) antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor : 04/HKM- NK/V/2007 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Implementasi Sistem E- Government dan MoU antara DepKominfo, Kanwil Usaha Pos X Sulawesi dan Pemerintah Prov. Gorontalo Nomor: 07/HKM-NK/VIII/2007 tentang Pengelolaan Website e-UKM, Transaksi Elektronik, Perpustakaan Digital dan Layanan Internet pada Warung MASIF di Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari kebijakan G2C.

Kendala yang Menjadi Hambatan Implementasi PPID di Provinsi Gorontalo

1. Pengorganisasian

Berdasarkan wawancara mendalam dengan pihak Komisi Informasi (KI) Gorontalo dapat diperoleh gambaran bahwa ternyata PPID keberadaannya masih sebatas normatif. Artinya, secara yuridis formal berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 113/05/III/2011 dan Nomor 255/20/VII/2013 memang sudah ada,

tetapi secara substansial denyut nadinya belum begitu dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Keberadaannya masih sebatas untuk memenuhi tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPID hanya merupakan aksesoris birokraksi, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 113/05/III/2011 dan Nomor 255/20/VII/2013 diisi oleh 35 SKPD yang ada di Provinsi Gorontalo. Seyogianya keberadaan PPID secara substansial adalah tercapainya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik secara berkualitas dapat terwujud. Meskipun, secara formal memang sudah ada Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 113/05/III/2011 dan Nomor 255/20/VII/2013 tentang personalia PPID, tetapi sesungguhnya itu hanya memenuhi kewajiban dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari wawancara dengan para informan secara umum belum dikatakan baik. Indikasinya, PPID yang dibentuk Pemerintah Provinsi Gorontalo belum mempunyai program yang jelas, belum mempunyai SOP yang jelas, belum didukung personalia yang kompeten, serta belum maksimalnya dukungan dana operasional. Dikatakan sebatas normatis, karena kebanyakan masyarakat belum jelas tentang apa dan bagaimana sebenarnya PPID itu.

Fakta lain yang ditemukan di lapangan mengenai sosialisasi mengenai UU KIP di Provinsi Gorontalo belum terosialisasi dengan baik. Dari media massa lokal di Provinsi Gorontalo tampak pula nomor-nomor pejabat yang dimuat di Harian Koran Gorontalo Pos dan Koran Radar Gorontalo yang berguna agar informasi yang dibutuhkan lebih cepat ditanggapi. Awal-awal pencantuman nomor telepon pejabat ini cukup responsif, tetapi berdasarkan penggalan lebih dalam dari mayoritas informan diperoleh informasi bahwa lebih banyak nomor itu tidak menjawab, ini bukan satu minggu tapi sejak nomor sudah dicantumkan di media. Bahkan ada di beberapa nomor-nomor pejabat yang dicantumkan di media tersebut tidak pernah aktif. Publikasinya di media baik menunjukkan keterbukaan publik,

tetapi tanpa ditopang dengan respons cepat akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pejabat-pejabat yang mencantumkan nomor *hand phone*-nya.

Masyarakat Gorontalo membutuhkan keterbukaan regulasi-regulasi di badan-badan publik, terkait dengan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi publik, yang diakses di internet dan di media massa, masih terkendala pada kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi secara *online* melalui internet. Faktor lain berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) pemberi informasi publik masih kurang kompeten. Masyarakat dalam beraktivitas pada bidang apa saja mereka membutuhkan regulasi-regulasi yang mengatur informasi publik. Demikian pula, melalui media massa lokal, kesadaran masyarakat untuk mencari informasi masih kurang, di pihak lain oplah koran di Gorontalo lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat Gorontalo secara keseluruhan.

PPID di Provinsi Gorontalo kurang efektif dalam melaksanakan fungsinya, karena anggota PPID di Provinsi Gorontalo personil dari SKPD sehingga dengan pola seperti ini, tidak fokus dalam menciptakan efektifitas keterbukaan informasi publik. Bahkan, penuturan dari salah seorang anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa PPID sendiri di Provinsi Gorontalo tidak nyata karena digabung dengan dinas-dinas (SKPD-SKPD,) yang ada. Idealnya, PPID itu lebih fokus kepada dinas terkait Kominfo, sebab bila anggotanya dari SKPD tidak efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi ini, diperoleh gambaran bahwa pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di lingkungan badan publik Pemerintah Provinsi Gorontalo masih sebatas formalitas. Secara formal, PPID di lingkungan Provinsi Gorontalo sudah resmi terbentuk tahun 2010, namun PPID yang sudah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 113/05/III/2011 dan Nomor 255/20/

VII/2013 pada umumnya belum melaksanakan tugasnya secara nyata. Kegiatannya dalam memberikan layanan publik yang baik belum terlihat oleh masyarakat. Demikian pula dengan adanya pengkategorian informasi publik dalam pelayanan informasi sekaligus pola pelayanan berbasis kepentingan publik, menuntut petugas pelayanan informasi, yakni PPID, sudah selayaknya bekerja secara profesional.

2. Anggaran/ Dana

Terkait dengan kendala pembiayaan menjadi tanggungjawab kolektif untuk mendorong terwujudnya PPID secara substansial di semua badan publik, terutama yang pembiayaan sepenuhnya bergantung APBN/APBD. Belum efektifnya keberadaan PPID disebabkan berbagai faktor, terutama kondisi internal badan publik. Kenyataannya, sebagai besar PPID belum didukung anggaran yang memadai sehingga tidak bisa bergerak. Tidak maksimalnya implementasi UU KIP di Provinsi Gorontalo salah satunya disebabkan sedikitnya anggaran yang disediakan. Kurangnya anggaran menyebabkan Pemerintah Provinsi Gorontalo hanya mengandalkan sosialisasi eksternal hanya melalui LCD dan pamflet, yang di pajang di Kantor Gubernur dengan daya jangkau yang sempit, karena tidak semua orang mendatangi kantor gubernur, orang pun akan melihatnya sambil lalu saja. Anggaran pelayanan Informasi yang besar justru berada di Humas Setda, sedangkan SKPD/OPD dan Komisi Informasi masih sedikit.

3. Sumber Daya

Dalam implementasi UU KIP di Provinsi Gorontalo dewasa ini, ditemukan bahwa indikasi belum meratanya ketebukaan informasi publik di beberapa SKPD disebabkan adanya kendala-kendala, baik teknis maupun non-teknis. Kendala atau hambatan yang paling menonjol muncul dalam implementasi UU KIP di Provinsi Gorontalo adalah rendahnya sengketa in-

formasi antara badan publik dengan pemohon informasi. Hal ini seperti yang dituturkan oleh salah seorang Komisi Informasi (KI) tampak bahwa selama ini hanya satu sengketa informasi yang ditangani, yakni masalah tanah, itupun baru sampai pada tahapan mediasi. Tentu, hal ini di samping disebabkan minimnya sengketa informasi di Provinsi Gorontalo, juga diakibatkan ketidaktahuan masyarakat umum, serta masih tumpangtindihnya kelembagaan yang menangani sengketa informasi, yakni antara Komisi Informasi Provinsi (KIP) dan Humas Sekda Provinsi Gorontalo.

Selama ini, seolah-olah sengketa informasi diperani oleh bagian Biro Humas Sekda Provinsi Gorontalo. Kondisi lain di banyak Badan Publik di Provinsi Gorontalo adalah belum adanya mekanisme penyimpanan dan pengelolaan data dan informasi atau kearsipan sehingga mengakibatkan belum terbangunnya sistem *database* informasi. Minimnya infrastruktur pendukung ditambah minimnya pengetahuan tentang signifikansi data dan informasi dianggap sebagai akibat belum adanya *database* yang memadai di hampir semua badan publik. Kelemahan ini berimbas kepada pelayanan informasi publik.

Selain itu, faktor dari aspek sumber daya manusia tampak pula pada pola pikir masyarakat. Dalam melakukan pelayanan informasi, hampir semua aparat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, khususnya badan publik pemerintah masih menggunakan pola pikir lama. Pola pikir lama yang dimaksudkan adalah pelayanan informasi kepada masyarakat ala kadarnya, berbasis pada kepentingan badan publik penguasa informasi serta tidak berdasarkan pemahaman baru bahwa hak untuk mendapatkan informasi adalah bagian dari hak-hak hidup manusia. Diakui atau tidak, di lingkungan badan publik pada Provinsi Gorontalo, baik di lingkungan badan publik, bahkan di lingkungan badan publik swasta sekalipun, komitmen untuk mengimplementasikan UU KIP masih lemah dan rendah. Lemah dan rendahnya komitmen ini

berkaitan erat dengan etos kerja sekaligus dangkalnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan PPID dan tugas pokoknya. Banyak pihak, termasuk yang berkecimpung dalam praktik komunikasi sehari-hari, hanya memahami eksistensi PPID dan tugasnya secara dangkal. Banyak pihak yang belum mampu menangkap semangat dan roh PPID.

Meskipun sudah diberikan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai pembuatan konten informasi publik dan teknik pelayanan informasi, namun aparat belum mampu melaksanakannya. Aparat pelaksana juga kurang mengupdate menginformasikan kegiatan-kegiatan serta lambannya respon tuntutan permohonan informasi publik dari masyarakat kepada PPID. Hal ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap PPID. Kecenderungan PPID di tiap badan publik di Provinsi Gorontalo hanya ditangani sekretaris tanpa didukung oleh organ penunjang. Urusan PPID sampai saat ini masih berupa fungsi sampingan, bukan fungsi utama SKPD, sehingga aparat menjadi malas mengerjakan karena pelaksanaan urusan PPID tidak masuk ke dalam hitungan kinerja, sementara Keterbukaan Informasi Publik membutuhkan kerja yang serius dan profesional.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa implementasi UU KIP di Provinsi Gorontalo masih terkendala pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendorong dan mengakses informasi publik di Provinsi Gorontalo. Fenomena ini semakin menguatkan lesunya *progress* layanan informasi publik yang dilaksanakan PPID di Provinsi Gorontalo. Peran serta masyarakat dalam mendukung implementasi UU KIP di Provinsi Gorontalo menjadi penting mengingat implementasi UU KIP bukan hanya tanggungjawab Badan Publik/PPID tetapi juga masyarakat sebagai pengguna informasi publik. Implementasi UU KIP di Provinsi Gorontalo dalam tatanan pemerintahan Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan tata kelola yang baik adanya partisipasi dari masyarakat mutlak diperlu-

kan.

Selain itu, diperoleh pula informasi bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap isi UU KIP karena kurangnya sosialisasi badan publik terhadap UU KIP ini. Walaupun telah dilaksanakan sosialisasi, kenyataannya belum intens dan belum hanya pihak-pihak tertentu yang mengikutinya. Di samping itu, pihak-pihak yang telah mengikuti sosialisasi belum melaksanakan perannya sebagai mediator untuk menyebarkan, mensosialisasikan dan memasyarakatkan isi UU KIP ini di masyarakat Provinsi Gorontalo.

Pemerintah Provinsi Gorontalo menyadari bahwa upaya sosialisasi yang dilakukannya belum optimal. Belum ada upaya untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan haknya atas informasi publik. Hal ini disebabkan karena singkatnya masa sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang waktunya hanya dua tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan.

PENUTUP

Sebagai penutup dalam karya ini, penulis menguraikan dua bagian masing-masing sebagai kesimpulan dan rekomendasi.

Kesimpulan

Implementasi UU KIP Pemerintah Provinsi Gorontalo sangat bergantung pada bagaimana proses pelaksanaannya. Pemerintah provinsi Gorontalo telah membentuk PPID yang bertanggungjawab atas keseluruhan pelayanan informasi publik serta dapat memantau informasi pemerintah yang dapat diakses masyarakat, masih kurang terjadi simetris yang kuat antara tingkat kesiapan badan publik (PPID) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan kesiapan pelaksanaannya penyediaan informasi dan pelayanan secara fungsi kelembagaan yang seharusnya dilakukan PPID masih rendah. Baik dari sisi dukungan yang

meliputi SDM, infrastruktur maupun dari sisi *support* meliputi komitmen dan anggaran masih kurang tercermin.

Dari sisi kapasitas meliputi tingkat pemahaman terhadap PPID, kerjasama, kemitraan, koordinasi dan efisiensi dan efektivitas kerja masih sangat bergantung pada peran yang dimainkan lembaga antara SKPD yang kurang melibatkan PPID. Pembentukan PPID sebagai bentuk implementasi UU KIP Pemerintah Provinsi Gorontalo masih kurang terintegrasi baik dengan masyarakatnya dan masih terkesan sebagai upaya memenuhi persyaratan yuridis formal dalam merespon terhadap tuntutan UU KIP.

Dari *performance* layanan informasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang melibatkan SKPD-SKPD yang merupakan PPID pembantu, belum terkoordinasi dengan baik dengan PPID provinsi yang seharusnya memegang mandat, dan terkesan kegiatannya sebagian besar merupakan upaya pemenuhan Peraturan Menteri Kominfo nomor 17 tahun 2009 tentang diseminasi. Sementara itu, kendala yang menjadi hambatan lambannya implementasi UU KIP di Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh (1) pengorganisasian, (2) sumber daya, (3) dana/anggaran, dan (4) rendahnya partisipasi masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan beberapa hal antara lain: Pemerintah provinsi secara integral perlu lebih intensif menyelenggarakan kegiatan sosialisasi UU KIP khususnya tentang eksistensi PPID dan perannya dalam menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada publik sebagai kewajiban badan publik pemerintah. Penguatan lembaga publik pelaksana PPID oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo baik penguatan Program, ketersediaan SDM yang handal, komitmen *stakeholder* dan dukungan APBD yang memadai sangat strategis untuk penguatan implementasi PPID sebagai implementasi UU KIP.

Pemerintah Provinsi Gorontalo penting lebih mendorong dan fokus tumbuhnya motivasi kerja yang tinggi agar *awareness* pelaksanaan pengelolaan informasi publik bisa standar dan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui ketersediaan program dan SOP disertai dukungan anggaran yang proporsional sebagai tumpuan pengoperasian PPID demi memenuhi ketentuan sebagai upaya lebih memperkuat implementasi UU Otonomi Daerah.

Dirjen IKP Kementerian Kominfo perlu melakukan evaluasi dan koordinasi inventarisasi masalah penghambat implementasi PPID pada pemerintah daerah untuk menjalin jaringan konsultasi dan fasilitasi dalam penguatan peran PPID badan publik pemerintah daerah, khususnya Provinsi Gorontalo sehingga harapan penerapan fungsi PPID secara konsekwen, demi penguatan *good governance* di daerah sebagai kawasan NKRI terbesar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi atas terlaksananya penelitian ini antara lain; Kepala BPPKI Manado yang telah mengizinkan penulis sebagai koordinator / ketua pelaksana penelitian ini dimana BPPKI Manado telah membiayai dengan DIPA tahun 2014 atas pelaksanaan pengumpulan data lapangan. Terima kasih pula disampaikan kepada teman-teman pegawai yang telah ikut membantu pengumpulan data lebih khusus saudari Ratna Widyasti yang telah melakukan transkrip data penelitian ini sehingga dapat menghasilkan tertranskrip data yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan, Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi Masyarakat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

- Budiyono, "Dinamika Pembentukan PPID Kabupaten Kebumen", dalam *Majalah Komunikasi dan Informatika*, Volume 18 No. 2, Agustus 2012. Yogyakarta: BPPKI Yogyakarta, 2012.
- Cresswell, W, John, *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Traditions*, California: Sage Publications, Inc, 2002.
- DeVito, Joseph A, *Komunikasi Antarbudaya*. Edisi Kelima. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Fimbay, F.M, Thesis, Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIPATDAH) Pada Dinas Pendapatan daerah (DISPENDA) Kota Bandung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung, Unikom Bandung, 2010.
- Muhammad, Arni, *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Moleong, Prof. DR. Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya, 2007.
- Morissan, *Teori Komunikasi: Individu hingga Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Moore, Frazier. H., *Hubungan Masyarakat*. Remaja Rosdakarya. Bandung, 1993.
- Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Puswasito, Andrik, *Komunikasi Multikultural*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003.
- Pujasari, Supratman Lucy., Artikel Makna Keterbukaan Informasi di Ruang Publik pada Program Bedah Editorial Media Indonesia di Metro TV, *Jurnal Observasi Kajian Komunikasi dan Informatika* hal.1-10, BPPKI Bandung, 2014.
- Soeprapto, Sarwono, "Jalan Terjal Institusionalisasi PPID", dalam *Majalah Komunikasi dan Informatika*, Volume 18 No. 2, Agustus 2012. Yogyakarta: BPPKI Yogyakarta, 2012.
- Scott M. Cutlip, Allen H. Center, dan Glen M. Broom, *Effective Public Relations*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Edisi ke-9. 2009.
- Subarsono AG., Drs MSi. MA., *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang. Bayu Media, 2009.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas.
- Sukarno Adam W, artikel "Dilema PPID sebagai Ujung Tombak Pelayanan Informasi Publik, dimuat dalam *Majalah Gagasan, Majalah Komunikasi dan Informatika* Vol.18 No.2/ Agustus 2012, halaman 25-27, BPPKI Yogyakarta, 2012.
- Slamet Riyadi dalam ;Skripsi, Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mewujudkan *Good Governance*.
- Syarifuddin Akbar, artikel dalam *Jurnal Pekommas, Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika dan Media Massa* yang diterbitkan BBPPKI Makassar volume 15 nomor 2 halaman 63-72, 2012.
- Wiryanta, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Grasindo Jakarta, 2006.
- Widodo, Joko., *Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001.
- Yanyan Agus Supianto, artikel, Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Manajemen Pelayanan Informasi Untuk Mewujudkan Efektivitas Jaringan Komunikasi Dan Akses Informasi Masyarakat Di Kabupaten Garut, dimuat dalam *Jurnal Ilmu Sains dan Teknologi*, Vol. 01, No. 01, Jan 2013 , hal. 1-9, 2013.
- Sumber Internet:*
<http://arenakami.com/2012/06/implementasi-kebijakan-george-edward.html> (edwards dlm widodo 2011) *Implementasi Kebijakan (George Edward Iii)* Kamis, Juni 28, 2012.
- Governance Di Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus: http://scholar.google.co.id/scholar?q=implementasi+PPID+uu+KIP&btnG=&hl=id&as_sdt=0%2C5 diunduh, 15 April 2014.
- Fitriana Riscadewi Warisno, 2013, dalam *Jurnal Unnes Law Journal*, hal.27-35, yang diunduh 12 April 2014 melalui; <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj> <http://scholar.google.com/scholar?hl=id&q=peneraan+ppid&btnG=>
- Pranata ,Fando and Dedi, Supriyadi and Mas Agus Firmansyah , 2012, Implementasi UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam mendorong terciptanya good governance di pemerintah daerah provinsi Bengkulu (studi kasus dinas perhubungan komunikasi dan informatika dan dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi Bengkulu), yang diunduh tanggal 12 April 2014 dari; <http://repository.unib.ac.id/1474/>
- Tahir Arifin, 2011, Sikap Aparatur Pemerintah Terhadap Implementasi Kebijakan Transparansi Di Kota Gorontalo dalam <http://repository.ung.ac.id/riset/show/2/566/sikap-aparatur-pemerintah-terhadap-kebijakan-transparansi-di-kota-gorontalo.html>, diunduh, 12 Juni 2014
- Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Yogyakarta, Executive Report (Laporan Ringkas) Penelitian Kesiapan Badan Publik Negara Dalam Penerapan UU KIP; 2011, melalui; www.balitbang.kominfo.go.id
- Suprpti D.Tangkariani dengan judul Artikel; Pengelolaan Informasi Publik oleh Badan Publik Paska Reformasi Birokrasi, dalam *Jurnal Observasi* Volume 12 nomor 1, tahun 2014 hal. 36
- Diah Wardhani, Bahan ajar modul 2-3 hal.5

- Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana, dalam www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1komunikasi/205612005/bab2.pdf, diunduh 30 Jun 2014.
- <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=97877>, diunduh, 10 Juni 2014
- <http://balitbang.kominfo.go.id/balitbang/bppki-yogyakarta/files/2014/01/2011-SUMMARY-KE-SIAPAN-BADAN-PUBLIK-DALAM-IMPLEMENTASI-UU-KIP.pdf>, diunduh, 12 Juni 2014
- Diunduh 8 April 2014, dari <http://ppid.kominfo.go.id/jenis-informasi/>
- Slamet Riyadi dalam ; http://scholar.google.co.id/scholar?q=implementasi+PPID+uu+KIP&btnG=&hl=id&as_sdt=0%2C5 diunduh, 15 April 2014.
- Pranata, Fando and Dedi, Supriyadi and Mas Agus Firmansyah (2012) implementasi UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam mendorong terciptanya good governance di pemerintah daerah provinsi bengkulu (studi kasus dinas perhubungan komunikasi dan informatika dan dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi bengkulu), yang diunduh tanggal 12 April 2014 dari; <http://repository.unib.ac.id/1474/>
- Syarifuddin Akbar, dalam Jurnal Pekommas, Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika dan Media Massa yang diterbitkan BBPPKI Makassar volume 15 nomor 2 halaman 63-72.
- Executive report* (laporan ringkas), penelitian Kesiapan Badan Publik negara dalam penerapan UU KIP, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Yogyakarta, 2011, halaman 12, yang diunduh dalam www.balitbang.kominfo.go.id, 24 April 2014.
- Tahir Arifin, 2011, Sikap Aparatur Pemerintah terhadap Implementasi Kebijakan Transparansi di Kota Gorontalo dalam <http://repository.ung.ac.id/riset/show/2/566/sikap-aparatur-pemerintah-terhadap-kebijakan-transparansi-di-kota-gorontalo.html>, diunduh, 12 Juni 2014
- Yanyan Agus Supianto, 2013, dengan artikel, Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Manajemen Pelayanan Informasi untuk Mewujudkan Efektivitas Jaringan Komunikasi dan Akses Informasi Masyarakat di Kabupaten Garut dimuat dalam Jurnal Ilmu Sains dan Teknologi, Vol. 01, No. 01, Jan 2013, hal. 1-9
- <http://inspirewhy.com/teknik-moderasi-focus-group-discussion-fgd>, di unduh, 8/8/2010.
- Hand out Isman Uge, Penerapan e-Gov Provinsi Gorontalo 2014

